



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 963 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/35/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Aipda Asih Setiyoko, S.H., M.H., Kanit. III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/35/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/762/KPTS/408.12/2024 ditunjuk sebagai Sekretaris Tim telah alih tugas/mutasi, maka perlu menunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/35/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
7. Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/35/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/762/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/35/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/762/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, huruf A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM, nomor urut 2.a, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya ditulis sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM :			
2.	Sekretaris	a. Ipda Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

